

**Pertanggungjawaban Debitur dalam Perjanjian Joint Venture: Upaya Mewujudkan Keadilan para Pihak Liability**  
*Debtor in Joint Venture Agreement: An Attempt to Realize Justice of the Parties*

**Boyke Purba<sup>1</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Ismail<sup>3</sup>**  
boykechrist77@gmail.com<sup>1</sup>, didiksuhariyanto@gmail.com<sup>2</sup>, ubkismail@gmail.com<sup>3</sup>  
Universitas Bung Karno, Indonesia

**Keywords:**

Business law, justice, joint venture, agreement, debtor liability

**Abstract**

*This research explores the concept of debtor liability in joint venture agreements to understand the dynamics that affect fairness for all parties involved. The background of the problem underscores the fact that many joint venture agreements, which are supposed to create mutually beneficial collaborations, often result in injustice. This occurs due to unclear liability arrangements, which can result in significant losses for one of the parties. The purpose of this study is to analyze the specifics of liability arrangements in joint venture agreements and to identify key elements that can promote fairness between the parties. This research uses a juridical-normative method with a statutory, conceptual, and case analysis approach. The data analyzed includes primary, secondary, and tertiary legal materials, thus providing a comprehensive view of the issues raised. The results of the research show a mismatch between legal provisions and practices in the field, as well as specific identification of provisions in the agreement that have the potential to create injustice. Key findings include the need for improvements in liability arrangements and clearer indemnification. The research conclusion emphasizes that in order to realize fairness in joint venture agreements, regulatory updates, improved clause clarity, and more effective law enforcement are required. The resulting recommendations aim to provide guidance for future regulatory improvements.*

**Kata Kunci:**

Hukum bisnis, keadilan, Joint venture, perjanjian, pertanggungjawaban debitur

**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian joint venture untuk memahami dinamika yang memengaruhi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Latar belakang masalah menggarisbawahi kenyataan bahwa banyak perjanjian joint venture, yang seharusnya menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan, sering kali menimbulkan ketidakadilan. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan dalam pengaturan tanggung jawab, yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara spesifik pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian joint venture dan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dapat mendorong terciptanya keadilan di antara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Data yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga memberikan pandangan yang komprehensif mengenai isu yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, serta identifikasi spesifik tentang ketentuan dalam perjanjian yang berpotensi menciptakan ketidakadilan. Temuan kunci mencakup perlunya perbaikan dalam pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi yang lebih jelas. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam perjanjian joint venture, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kejelasan klausul, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan panduan bagi perbaikan regulasi ke depan.

*Corresponding Author: Boyke Purba  
Email: boykechrist77@gmail.com*



## PENDAHULUAN

Penanaman modal asing merupakan elemen krusial dalam perekonomian nasional, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas teknologi nasional dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang berdaya saing. Modal asing yang dibawa oleh investor memainkan peran penting dalam mengintegrasikan ekonomi global dan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti pertumbuhan bisnis, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja (Darnia et al., 2023). Di banyak negara, peraturan penanaman modal asing mengharuskan pembentukan joint venture dengan perusahaan lokal, sebagai salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional (Jumalan, 2018). Joint venture, baik dengan modal asing maupun lokal, adalah struktur perjanjian antara dua atau lebih pihak perusahaan dengan tujuan yang sama, dan seringkali digunakan untuk mengatasi kekhawatiran mengenai pengambilalihan tanpa prosedur hukum yang tepat. Secara hukum, joint venture adalah model investasi yang diterapkan oleh investor asing melalui perusahaan patungan di Indonesia. Pendirian joint venture melibatkan pihak asing dan lokal, dan perjanjian kerjasama yang dibuat harus memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci (Purwaningsih, 2019). Perjanjian ini harus mencakup prinsip asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, konsensualisme, itikad baik, dan kepribadian (Sinaga, 2018).

Perjanjian joint venture di Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, mencakup Subjek Perjanjian, Objek Perjanjian, Tujuan Perjanjian, dan Pelaksanaan Perjanjian. Dalam konteks penanaman modal asing, perjanjian ini merupakan langkah awal untuk mendirikan perusahaan patungan (joint venture company), sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perusahaan patungan harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan berkedudukan di Indonesia (MIRANINGSIH, 2018). Joint Venture Agreement mengatur permodalan, peran para pihak, nama, tempat, jangka waktu berdirinya perusahaan, serta klausul lain yang diperlukan. Pendirian perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) memungkinkan pembuatan perjanjian yang sah dan mengikat menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Struktur Joint Venture Agreement harus jelas dan mencakup tiga tahap penting: langkah-langkah awal sebelum pendirian perusahaan, penentuan kewajiban dan hak selama pembentukan perusahaan, dan pengaturan hak serta kewajiban setelah perusahaan berdiri untuk memastikan operasional yang stabil (Budiarto et al., 2018).

Joint venture agreement memiliki peran krusial dalam pendirian sebuah joint venture company, di mana prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak mengatur berbagai aspek secara rinci dan luas (Widhiyanti, 2021). Kesepakatan dalam perjanjian ini tidak hanya menjadi dasar bagi tindakan hukum lainnya, seperti perjanjian pendukung (License Agreement, Technical Agreement, Assistance Agreement, Loan Agreement, Agency Agreement, Distribution Agreement), tetapi juga acuan dalam penyusunan anggaran dasar perusahaan joint venture. Perjanjian ini tunduk pada hukum perjanjian, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya (*Pacta Sunt Servanda*). Perselisihan terkait joint venture agreement diselesaikan melalui instrumen hukum perjanjian. Sebuah perjanjian joint venture dianggap sah jika memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal (Syamsiah, 2021). Jika terjadi wanprestasi, debitur diwajibkan membayar ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengatur tentang kompensasi atas kerugian dan bunga yang timbul dari ketidakpenuhan perikatan (Pangemanan, 2019).

Perjanjian joint venture diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa usaha patungan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk keuntungan bersama dan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, perjanjian tersebut harus memuat berbagai elemen seperti objek usaha, modal, kepemilikan saham, dan klausul-klausul terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya, seperti dalam kasus Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst terkait

wanprestasi oleh PT. Gunanusa Utama Fabricators, serta Putusan Nomor 980/PDT/2020/PT.DKI yang melibatkan Wallem Co., Ltd., yang tidak memenuhi kewajibannya dan menyebabkan kerugian pada PT Layar Santosa Shipping. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum dalam perjanjian joint venture seringkali muncul meskipun ada regulasi yang ada.

Selain itu terdapat kasus wanprestasi pada perjanjian *joint venture* dalam Putusan Nomor 350/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel antara PT. Truba Jaya Engineering dengan PT. Era Bangun Jaya yang memuat duduk perkara bahwa telah sepakat mengadakan perjanjian kontrak Mechanical Erection Work (PKG11. Boiler Island) Nomor: HGUSCA-KSL1-0020 tertanggal 30 Desember 2016 dan Mechanical Erection Work (PKG2 Steam Turbine Generator Island) Nomor HGU-SCA-KSL1-0021 tertanggal 30 Desember 2016 yang disebut dengan Kontrak Utama, namun pada akhirnya terjadi ingkar janji dalam perjanjian tersebut.

Penelitian relevan yang telah dilakukan oleh Vena Besta Klaudina dan Khairani (2020) berjudul "Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Pengadaan Bangunan" fokus pada wanprestasi di Kota Sabang, sedangkan penelitian ini menganalisis konsep pertanggungjawaban dalam perjanjian joint venture untuk mewujudkan keadilan dengan studi kasus dari beberapa putusan pengadilan (Klaudina & Khairani, 2020). Sedangkan dalam penelitian Cindy Theresia Br Manurung dkk. (2023) meneliti "Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Joint Venture" dalam konteks usaha pengangkutan laut, berbeda dengan penelitian ini yang mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban dalam perjanjian joint venture untuk mencapai keadilan (Manurung et al., 2023). Namun dalam penelitian David Tan dkk. (2023) membahas "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia dalam Perjanjian Joint Venture" dengan fokus pada kepastian hukum, sedangkan penelitian ini lebih pada konsep pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian joint venture untuk mewujudkan keadilan (Tan & Sudirman, n.d.).

Berdasarkan adanya kesenjangan antara *dass sollen* dan *dass sein* yang memuat fenomena kasus diatas, maka dalam beberapa putusan tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian *joint venture* menyebabkan kerugian pada pihak lain yang tidak mencerminkan keadilan bagi salah satu pihak, yang kemudian menimbulkan kewajiban pihak yang wanprestasi wajib mengganti kerugian akibat adanya wanprestasi yang timbul. Oleh karena itu dirasa penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *joint venture* serta konsep pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian *joint venture* yang dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian ilmiah mengenai "Konsep Pertanggungjawaban Debitur dalam Perjanjian Joint Venture: Upaya Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak," dengan fokus pada dua rumusan masalah utama: pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian joint venture dan konsep pertanggungjawaban yang dapat memastikan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab dan konsep pertanggungjawaban dalam perjanjian tersebut. Manfaatnya meliputi kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis bagi pihak yang terlibat dalam hukum bisnis. Kerangka pemikiran mencakup definisi tanggung jawab, debitur, perjanjian, dan perjanjian joint venture, serta teori keadilan dan pertanggungjawaban yang relevan dengan penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait wanprestasi dalam perjanjian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek legal dan normatif yang memengaruhi tanggung jawab debitur dalam perjanjian joint venture, sekaligus mempertimbangkan perubahan aturan sanksi yang relevan di masa depan (Ani Purwati et al., 2020); (Suyanto, 2023). Metode penelitian ini mencakup beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang menelaah regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang terkait, untuk memahami kerangka hukum yang mengatur wanprestasi dan tanggung jawab debitur. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum yang mendasari peraturan yang ada, dengan menganalisis teori-teori hukum yang relevan (Jumalan, 2018). Pendekatan kasus juga diterapkan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait wanprestasi, guna mengidentifikasi pola dan praktik yang terjadi di lapangan serta dampaknya terhadap para pihak dalam perjanjian (Marzuki, 2017). Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan

dokumentasi, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, 2020). Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian joint venture, serta putusan-putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan menggunakan metode content analysis untuk memahami makna dan relevansi bahan hukum yang diperoleh, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema kunci dan memberikan interpretasi yang mendalam terhadap permasalahan yang diangkat (Adriaman, 2024); (Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, 2021). Rekomendasi dan penemuan dari analisis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan regulasi yang lebih adil dalam perjanjian joint venture.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Joint Venture

#### 1. Klausul dalam Perjanjian

- a. Analisis Klausul Tanggung Jawab dalam Perjanjian Joint Venture Berdasarkan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007 dan Pasal 1243 KUHPerdara

Dalam perjanjian joint venture, klausul mengenai tanggung jawab debitur sering kali merujuk pada dua sumber utama hukum: Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pasal 5 UUPM mengatur tentang kewajiban untuk membentuk joint venture dalam investasi asing, yang mencakup kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara mengatur mengenai ganti rugi yang dapat dituntut jika terjadi wanprestasi, yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

**Tabel 1. Perbandingan Klausul Tanggung Jawab dalam Perjanjian Joint Venture**

| Klausul         | Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007                          | Pasal 1243 KUHPerdara                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tujuan          | Mengatur kewajiban dan hak dalam joint venture        | Menetapkan kewajiban pembayaran ganti rugi akibat wanprestasi |
| Kewajiban Pihak | Membentuk joint venture dan memenuhi syarat investasi | Membayar ganti rugi jika tidak memenuhi kewajiban             |
| Hak Pihak       | Hak untuk mengelola usaha patungan sesuai perjanjian  | Hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami      |

Analisis menunjukkan bahwa klausul tanggung jawab dalam perjanjian joint venture biasanya mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua pasal tersebut untuk memastikan bahwa kewajiban dipenuhi dan adanya kompensasi jika terjadi kegagalan.

- b. Studi Peraturan Mengenai Wanprestasi, Hak dan Kewajiban Para Pihak, serta Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi

Peraturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian joint venture mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak (Tan & Sudirman, n.d.). Hak-hak para pihak mencakup hak untuk mendapatkan keuntungan sesuai perjanjian, sedangkan kewajiban mencakup pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menuntut ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi yang dapat dituntut mencakup biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi.

#### 2. Kasus Praktis

- a. Kasus 1: Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst

Ringkasan Kasus: Dalam kasus ini, PT. Suplintama Maju Semesta menggugat Direktur PT. Gunanusa Utama Fabricators karena dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian joint venture. PT. Suplintama Maju Semesta mengklaim bahwa Direktur PT. Gunanusa Utama Fabricators tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, menyebabkan kerugian.

Temuan: Hakim memutuskan bahwa Direktur PT. Gunanusa Utama Fabricators terbukti melakukan wanprestasi. Keputusan hakim menetapkan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada PT. Suplintama Maju Semesta sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami.

**Tabel 2. Detail Kasus Wanprestasi dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017**

| Aspek             | Detail                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Penggugat         | PT. Suplintama Maju Semesta             |
| Tergugat          | Direktur PT. Gunanusa Utama Fabricators |
| Jumlah Ganti Rugi | Rp. 5.000.000.000,00                    |
| Jenis Wanprestasi | Tidak memenuhi kewajiban perjanjian     |

b. Kasus 2: Putusan Nomor 980/PDT/2020/PT.DKI

Ringkasan Kasus: Wallem Co., Ltd. tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan kapal sebagai modal investasi dalam joint venture dengan PT Layar Santosa Shipping. PT Layar Santosa Shipping mengklaim kerugian material dan moril akibat pelanggaran ini.

Temuan: Hakim memutuskan bahwa Wallem Co., Ltd. melakukan wanprestasi. PT Layar Santosa Shipping berhak atas ganti rugi sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dan kompensasi tambahan untuk kerugian moril.

**Tabel 3. Detail Kasus Wanprestasi dalam Putusan Nomor 980/PDT/2020**

| Aspek             | Detail                                    |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Penggugat         | PT Layar Santosa Shipping                 |
| Tergugat          | Wallem Co., Ltd.                          |
| Jumlah Ganti Rugi | Rp. 8.000.000.000,00                      |
| Jenis Wanprestasi | Tidak memenuhi kewajiban penyediaan kapal |

c. Kasus 3: Putusan Nomor 350/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel

Ringkasan Kasus: PT. Truba Jaya Engineering dan PT. Era Bangun Jaya mengalami sengketa terkait kontrak Mechanical Erection Work yang disepakati. PT. Era Bangun Jaya gagal memenuhi jadwal yang disepakati, mengakibatkan kerugian pada PT. Truba Jaya Engineering.

Temuan: Hakim memutuskan bahwa PT. Era Bangun Jaya harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 kepada PT. Truba Jaya Engineering karena ingkar janji yang menghambat penyelesaian proyek.

**Tabel 4: Detail Kasus Ingkar Janji dalam Putusan Nomor 350/Pdt.G/2020**

| Aspek              | Detail                            |
|--------------------|-----------------------------------|
| Penggugat          | PT. Truba Jaya Engineering        |
| Tergugat           | PT. Era Bangun Jaya               |
| Jumlah Ganti Rugi  | Rp. 3.000.000.000,00              |
| Jenis Ingkar Janji | Keterlambatan penyelesaian proyek |

Temuan dari kasus-kasus ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan hukum yang ada, khususnya dalam hal pelaksanaan tanggung jawab debitur dan pemberian ganti rugi. Kasus-kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum mengatur tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian joint venture.

### **Konsep Pertanggungjawaban dalam Joint Venture**

1. Asas Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda

Pembahasan Mengenai Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Joint Venture Agreement dan Pengikatannya terhadap Kewajiban Para Pihak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian mereka. Dalam konteks perjanjian joint venture, asas ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyepakati struktur dan ketentuan dari usaha patungan mereka secara fleksibel sesuai dengan kesepakatan bersama.

Asas pacta sunt servanda, yang berarti "perjanjian harus dipenuhi," merupakan konsekuensi langsung dari asas kebebasan berkontrak. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam perjanjian joint venture, penerapan asas ini memastikan bahwa setiap pihak wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

**Tabel 5. Asas Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda**

| Aspek                       | Penjelasan                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Asas Kebebasan Berkontrak   | Kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian joint venture               |
| Pacta Sunt Servanda         | Kewajiban untuk memenuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati              |
| Pengaruh pada Joint Venture | Penentuan hak dan kewajiban, serta pengaturan tanggung jawab masing-masing pihak |

Dalam prakteknya, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam joint venture agreement harus diimbangi dengan kewajiban hukum untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka asas pacta sunt servanda mengharuskan pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku.

## 2. Teori Keadilan dan Pertanggungjawaban

### a. Teori Keadilan yang Relevan dengan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Joint Venture

Teori keadilan dalam konteks hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua kategori utama: keadilan distributif dan keadilan korektif.

- 1) Keadilan Distributif mengacu pada pembagian manfaat dan beban secara adil antara para pihak. Dalam joint venture, ini berarti bahwa keuntungan dan risiko dari usaha patungan harus dibagi sesuai dengan kontribusi dan perjanjian yang telah dibuat.
- 2) Keadilan Korektif berkaitan dengan perbaikan ketidakadilan yang muncul dari pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Dalam hal ini, teori ini mendorong penyelesaian sengketa dengan cara yang adil, termasuk pemberian ganti rugi yang sesuai bagi pihak yang dirugikan.

### b. Analisis Penerapan Keadilan dalam Pengaturan Tanggung Jawab dan Penyelesaian Sengketa

Penerapan teori keadilan dalam pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian joint venture harus memastikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dibagi secara adil dan bahwa setiap pelanggaran perjanjian diatasi dengan cara yang memberikan kompensasi yang wajar. Pengaturan tanggung jawab harus jelas dan mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, termasuk prosedur untuk mediasi atau arbitrase jika terjadi perselisihan.

**Tabel 6. Teori Keadilan dalam Pertanggungjawaban**

| Jenis Keadilan       | Konteks Joint Venture                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Keadilan Distributif | Pembagian keuntungan dan risiko sesuai kontribusi dan perjanjian                   |
| Keadilan Korektif    | Penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi yang adil bagi pihak yang dirugikan |

Implementasi teori keadilan harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dan bahwa mekanisme untuk mengatasi sengketa memungkinkan perbaikan yang efektif.

## 3. Kesenjangan Hukum

### a. Identifikasi Kesenjangan antara Aturan Hukum yang Ada dan Praktik di Lapangan Berdasarkan Kasus-Kasus yang Diteliti

Kesenjangan hukum sering muncul ketika aturan yang ada tidak sepenuhnya mencakup atau tidak dapat mengatasi situasi yang muncul dalam praktik. Berdasarkan kasus-kasus yang diteliti, beberapa kesenjangan hukum yang teridentifikasi termasuk:

- 1) Kurangnya Kejelasan dalam Klausul Perjanjian: Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan dalam klausul perjanjian menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan.
- 2) Keterbatasan dalam Penerapan Ganti Rugi: Sering kali, perhitungan ganti rugi tidak mencerminkan seluruh kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

### b. Evaluasi Efektivitas Regulasi yang Ada dalam Menjamin Keadilan Bagi Para Pihak

Regulasi yang ada, seperti Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007 dan Pasal 1243 KUHPerdara, memberikan dasar hukum untuk perjanjian joint venture dan pengaturan tanggung jawab. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa area yang membutuhkan perbaikan:

- 1) Perlunya Pembaruan Regulasi: Regulasi perlu diperbarui untuk mencakup situasi baru dan kompleksitas dalam joint venture modern.
- 2) Peningkatan Implementasi dan Penegakan Hukum: Penegakan hukum harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang dirugikan terlindungi dan bahwa ganti rugi yang sesuai diberikan.

**Tabel 7. Kesenjangan Hukum dan Evaluasi Regulasi**

| Aspek                | Kesenjangan yang Ditemukan                     | Rekomendasi                                       |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kejelasan Klausul    | Ketidakjelasan dalam klausul perjanjian        | Perjelas ketentuan dalam perjanjian               |
| Penerapan Ganti Rugi | Ganti rugi tidak mencerminkan seluruh kerugian | Perbarui regulasi untuk mencakup seluruh kerugian |
| Penegakan Hukum      | Implementasi dan penegakan hukum belum optimal | Tingkatkan penegakan hukum dan perbarui regulasi  |

Evaluasi terhadap regulasi yang ada dan praktek lapangan menunjukkan perlunya perbaikan untuk menjamin keadilan yang lebih baik bagi semua pihak dalam perjanjian joint venture.

## Pembahasan

### Analisis Pengaturan Tanggung Jawab Debitur

#### a. Penerapan Klausul Tanggung Jawab

Evaluasi terhadap Implementasi Klausul Tanggung Jawab dalam Perjanjian Joint Venture dan Kesesuaiannya dengan Ketentuan Hukum

Dalam perjanjian joint venture, klausul tanggung jawab berfungsi untuk mengatur kewajiban masing-masing pihak serta menegakkan pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran. Evaluasi terhadap implementasi klausul ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar perjanjian mematuhi prinsip dasar hukum yang berlaku, terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan praktis. Beberapa masalah yang ditemukan termasuk:

- 1) Kejelasan Klausul: Banyak perjanjian yang memiliki klausul tanggung jawab yang terlalu umum atau tidak spesifik, yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam praktik.
- 2) Kesesuaian dengan Hukum: Meskipun klausul tersebut mungkin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sering kali terdapat celah atau ambiguitas yang membuat penerapan dan penegakan hukum menjadi sulit.

#### b. Perbandingan antara Klausul yang Ada dan Praktik di Lapangan

Perbandingan antara klausul yang ada dalam perjanjian dan praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan. Misalnya:

- 1) Klausul yang Ambigu: Klausul yang tidak jelas sering kali tidak diikuti dengan baik dalam praktik, menyebabkan ketidakpastian hukum dan sengketa yang berkepanjangan.
- 2) Praktik Penerapan: Di lapangan, implementasi tanggung jawab sering kali tidak sesuai dengan klausul yang disepakati karena kurangnya pengawasan dan mekanisme penegakan yang efektif.

**Tabel 8. Evaluasi Klausul Tanggung Jawab**

| Aspek                   | Temuan                                     | Masalah                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kejelasan Klausul       | Banyak klausul tidak spesifik              | Ambiguitas dan ketidakpastian hukum           |
| Kesesuaian dengan Hukum | Sesuai dengan hukum, tetapi kurang efektif | Kesulitan dalam penerapan dan penegakan hukum |
| Perbandingan Praktik    | Ketidaksesuaian antara klausul dan praktik | Sengketa dan permasalahan penerapan           |

#### c. Evaluasi Kasus Wanprestasi

Diskusi tentang Keputusan Hakim dalam Kasus-Kasus Wanprestasi

Analisis keputusan hakim dalam beberapa kasus wanprestasi menunjukkan bahwa keputusan sering kali mencerminkan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku, tetapi terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Kasus-kasus seperti:

- a. Kasus 1: Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa hakim memutuskan berdasarkan ketidakpatuhan yang jelas terhadap perjanjian, tetapi dampak keputusan ini sering kali belum sepenuhnya memberikan ganti rugi yang adil.
- b. Kasus 2: Putusan Nomor 980/PDT/2020/PT.DKI menunjukkan kerugian material dan moril yang signifikan, tetapi proses penyelesaian dan penghitungan ganti rugi terkadang memakan waktu lama dan tidak selalu memuaskan pihak yang dirugikan.

### **Implikasi Keputusan terhadap Pihak yang Dirugikan dan Efektivitas Penegakan Hukum**

Keputusan hakim dalam kasus wanprestasi memiliki dampak signifikan bagi pihak yang dirugikan. Kerugian finansial yang dihadapi sering kali belum sepenuhnya terkompensasi, meninggalkan masalah keuangan yang berkepanjangan. Selain itu, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh lambatnya proses pengadilan dan kompleksitas kasus. Proses yang memakan waktu lama tidak hanya menghambat penyelesaian sengketa tetapi juga meningkatkan beban psikologis dan finansial pada pihak yang dirugikan. Evaluasi dari beberapa kasus menunjukkan bahwa dampak dari keputusan hakim bervariasi. Misalnya, dalam Kasus Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, pihak yang dirugikan mengalami kerugian finansial yang signifikan, dengan ganti rugi yang dinilai tidak memadai. Proses pengadilan dalam kasus ini berjalan lambat, memperburuk situasi pihak yang dirugikan. Kasus Nomor 980/PDT/2020/PT.DKI menunjukkan kerugian material dan moral yang dialami oleh pihak yang dirugikan, dengan penyelesaian sengketa yang juga memakan waktu lama. Ini menggambarkan bahwa penegakan hukum terkadang tidak cukup cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, menambah beban pada pihak yang dirugikan.

### **Usulan Kerangka Hukum untuk Mewujudkan Keadilan**

Untuk meningkatkan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian joint venture, beberapa usulan perbaikan hukum perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu ada kejelasan dalam peraturan mengenai tanggung jawab dan hak masing-masing pihak untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan perlindungan. Penetapan standar minimum untuk ganti rugi dan mekanisme kompensasi yang lebih adil akan memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang memadai. Usulan lainnya termasuk penyusunan panduan standar untuk klausul tanggung jawab agar lebih jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Klausul yang lebih rinci dan spesifik harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai potensi masalah yang mungkin muncul di masa depan. Ini akan membantu mencegah wanprestasi dan sengketa dengan memberikan dasar yang lebih solid dalam perjanjian joint venture.

### **Penguatan Penegakan Hukum**

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus wanprestasi, strategi penguatan penegakan hukum harus diterapkan. Peningkatan kapasitas pengadilan melalui pelatihan untuk hakim dan pengacara dapat membantu dalam menangani kasus dengan lebih baik. Selain itu, pembangunan sistem informasi hukum yang memudahkan akses ke putusan dan regulasi terkait akan mempercepat proses. Mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase juga perlu dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien. Transparansi dalam proses penyelesaian sengketa harus ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, mengurangi beban pada pengadilan, dan mempercepat resolusi masalah.

### **Kebijakan dan Praktik Terbaik**

Pembelajaran dari kasus-kasus yang dianalisis dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan praktik terbaik dalam perjanjian joint venture. Kebijakan yang adil harus memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, sementara praktik terbaik harus melibatkan implementasi klausul yang mencakup mekanisme pemantauan dan penegakan tanggung jawab secara terperinci.

Contoh implementasi kebijakan meliputi penyusunan klausul yang mencakup mekanisme pemantauan dan penegakan tanggung jawab serta penerapan kebijakan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan semua pihak terhadap ketentuan perjanjian. Ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan efektif, meminimalkan risiko wanprestasi, dan memastikan bahwa setiap pihak mematuhi ketentuan yang disepakati dalam perjanjian joint venture.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan beberapa kesimpulan penting terkait pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian joint venture. Pertama, pengaturan tanggung jawab sering kali tidak cukup jelas dan spesifik, yang mengakibatkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Meskipun peraturan seperti Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007 dan Pasal 1243 KUHPPerdata memberikan dasar hukum yang penting, mereka tidak selalu mencakup semua situasi praktis yang muncul. Kedua, penerapan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda harus diimbangi dengan kejelasan dan penegakan hukum yang efektif. Keadilan distributif dan korektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa

semua pihak memperoleh kompensasi yang adil dan sengketa diselesaikan dengan cara yang tepat. Ketiga, terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, seperti ketidakjelasan klausul dan keterbatasan dalam penerapan ganti rugi. Penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi dan peningkatan efektivitas penegakan hukum. Terakhir, untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan, disarankan adanya kejelasan dalam peraturan tentang tanggung jawab dan hak-hak pihak, serta penetapan standar untuk ganti rugi yang lebih adil. Penyusunan panduan standar untuk klausul tanggung jawab yang lebih spesifik juga penting untuk mencegah wanprestasi dan sengketa di masa depan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab dalam perjanjian joint venture dapat lebih baik mencerminkan prinsip keadilan dan mengurangi ketidaksesuaian antara peraturan hukum dan praktik.

## REFERENSI

- Adriaman, M. (2024). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. *Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- Ani Purwati, S. H., MH, C. P. L., CPCLE, Ccm., CLA, C. T. L., & CLI, Cm. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Darnia, M. E., Sihombing, L. M., Vivian, V., Putri, P., Dewi, R., Hutasoit, A., & Sitompul, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 1–14.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Jumalan, R. (2018). Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar dalam Perusahaan Patungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 217–232.
- Klaudina, V. B., & Khairani, K. (2020). Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Pengadaan Bangunan (Suatu Penelitian di Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdanaan*, 4(2), 217–230.
- Manurung, C. T. B., Sirait, N. N., Siregar, M., & Sukarja, D. (2023). Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 219–234.
- Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). Pentingnya Keterampilan Belajar di Abad 21 sebagai Tuntutan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 1(12), 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/lectura.v12i1.5813>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi. *Jakarta: Kencana*.
- Miraningsih, R. (2018). *Konstruksi Akta Penggabungan (Merger) Perusahaan Perseroan Terbatas Berbasis Perjanjian Joint Venture (Study Kasus Penggabungan (merger) PT. Fujisei Metal Indonesia dengan Hanyung Alcobis Co. Ltd)*. Universitas Islam Indonesia.
- Pangemanan, F. W. S. (2019). Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit. *Lex Et Societatis*, 7(4).
- Purwaningsih, S. (2019). *Perlindungan hukum bagi pihak indonesia dalam joint venture agreement di provinsi Jawa Tengah*. UNS (Sebelas Maret University).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.
- Tan, D., & Sudirman, L. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau Dari Kepastian Hukum. *EKSEKUSI*, 5(2), 175–202.
- Widhiyanti, H. N. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Universitas Brawijaya Press.